



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVII/2019

Tentang
Konstitusionalitas Penggunaan Sistem “*Sainte Lague*”
Dalam Mekanisme Pembagian Kursi Hasil Pemilihan Umum

- Pemohon** : Syamsul Bachri Marasabessy dan Yoyo Effendi
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 419 dan Pasal 420 UU Pemilu sepanjang frasa “daerah pemilihan” dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi:**
Menolak permohonan provisi para Pemohon;
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 23 Oktober 2019.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan telah memberikan suaranya kepada salah satu dari 9 partai politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan *parliamentary threshold* di wilayah Kota Depok, Daerah Pemilihan 6 Jawa Barat. Menurut para Pemohon, frasa “daerah pemilihan” yang terdapat dalam norma Pasal 419 dan Pasal 420 UU Pemilu yang mengatur mengenai tata cara penentuan perolehan jumlah kursi partai politik peserta pemilu menggunakan metode pembagian dan penetapan perolehan kursi versi *Sainte Lague* yang menyebabkan terjadinya perlakuan diskriminatif terhadap para Pemohon karena adanya perbedaan harga kursi antara satu partai politik dengan partai politik lainnya.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU Pemilu terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), menurut Mahkamah para Pemohon telah secara spesifik menguraikan hak-hak konstitusionalnya yang menurut

anggapannya potensial dirugikan dan telah tampak pula adanya hubungan kausal antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian serta kerugian tersebut menurut para Pemohon tidak lagi terjadi jika Permohonan *a quo* dikabulkan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang *a quo* sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

Terhadap permohonan provisi para Pemohon agar diputus sebelum pelantikan anggota DPR, setelah Mahkamah mencermati hal yang diminta para Pemohon dalam putusan provisi, telah ternyata para Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 30 Juli 2019 yaitu setelah pengumuman hasil penghitungan suara dan telah memasuki tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, sehingga sangatlah tidak mungkin permohonan para Pemohon untuk diputus sebelum hari pelantikan anggota legislatif hasil Pemilu 2019. Dengan demikian permohonan provisi yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa secara konstitusional, UUD 1945 tidak menentukan model pilihan sistem pemilu. Demikian pula, UUD 1945 pun tidak menentukan model sistem yang akan digunakan untuk menentukan harga sebuah kursi dalam suatu daerah pemilihan apakah akan menggunakan sistem *Sainte Ligue* sebagaimana yang saat ini digunakan oleh UU Pemilu atau sistem *Hare Quote* atau sistem yang lain. Penentuan terhadap sistem yang akan digunakan merupakan ranah pengaturan undang-undang sebagai pelaksanaan UUD 1945.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, suatu ketentuan dapat dikatakan bersifat diskriminatif apabila terdapat perbedaan perlakuan terhadap hal yang sama dengan didasari pertimbangan ras, suku, agama, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, status ekonomi, status sosial, atau keyakinan politik tertentu. Setelah Mahkamah mencermati rumusan norma Pasal 419 dan Pasal 420 yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon, tidak terdapat ketentuan yang dapat ditafsirkan memperlakukan berbeda di antara peserta pemilihan umum dan antara para pemilih yang berhak memberikan suara. Dengan kata lain, ketentuan tersebut berlaku sama terhadap seluruh partai politik peserta pemilu tanpa melihat apakah partai politik besar atau kecil ataukah partai politik baru atau lama. Tidak ada ketentuan dalam norma *a quo* yang menyebabkan para Pemohon terhalangi haknya untuk memberikan suara dan tidak ada pula aturan yang memberikan perlakuan berbeda yang menyebabkan para Pemohon kehilangan haknya. Peraturan yang mengatur mekanisme pemilu pada dasarnya hanya wajib menjamin hak bagi pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun aturan tersebut tidak dapat memastikan Pemilih mendapatkan hasil yang diharapkan atau diinginkan karena pemilu pada dasarnya adalah proses kontestasi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, norma Pasal 419 dan Pasal 420 tidak terbukti telah menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28I UUD 1945.

Bahwa dalam Pemilu, asas 'jujur' mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan agar dapat memastikan setiap warga negara dapat menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan kehendaknya untuk menentukan pilihan politiknya dalam pemilu. Dalam hal ini ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu termasuk di dalamnya tata cara penentuan perolehan kursi anggota legislatif telah diatur dalam UU Pemilu di mana kewajiban penyelenggara dan peserta Pemilu adalah melaksanakan Pemilu berdasarkan undang-undang dimaksud. Artinya peserta Pemilu dan juga warga negara yang memiliki hak pilih telah mengetahui mengenai aturan tersebut, termasuk mengenai tata cara perolehan kursi. Justru menjadi tidak adil dan tidak jujur apabila aturan tersebut diubah setelah dilaksanakan pemilu dan telah didapatkan hasil perolehan suara. Lagi pula, sebagaimana ditegaskan di atas, penentuan model sistem termasuk penentuan pembagian kursi merupakan ranah pengaturan undang-undang. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada prinsip konstitusional yang dilanggar maka sistem yang ditentukan dalam undang-undang, *in casu* UU Pemilu, tidak dapat dikatakan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai Pasal 419 dan Pasal 420 sepanjang frasa "daerah pemilihan" UU Pemilu bertentangan dengan asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian dalam amar putusan Mahkamah mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para Pemohon dan dalam pokok permohonan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.